# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



## TAHUN 2017 NOMOR 5

# PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 1 MARET 2017

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG : RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI

USAHA DAERAH

# Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2017

# SALINAN



## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2017

## TENTANG:

## RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SUKABUMI,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah dalam bidang pengelolaan hasil produksi usaha daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat.....

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, (Berita Jawa Barat Republik Indonesia tanggal Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 Perubahan tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 2005 Tahun tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Pemerintah Nomor 69 10. Peraturan Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Paiak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):

- 11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36):
- 12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 4. Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan.
- 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi atau bank lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha tidak maupun yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 9. Produksi Usaha Daerah adalah produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Dinas.

- 10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas.
- 11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran telah dilakukan retribusi yang dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Daerah Kas melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti vang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah.

## BAB II

## NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

## Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi penjualan:
  - a. produksi hasil peternakan;
  - b. produksi hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
  - c. produksi hasil perikanan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III.....

## BAB III

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, umur dan/atau kualitas dari objek Retribusi.

## BAB V

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan Produksi Usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib membayar Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Spesifikasi	Retribusi (Rp)
1	2	3	5
а	Produksi hasil		
	peternakan	umur ≥ 2 thn,	52.000/Kg
	<ol> <li>Sapi potong regular</li> </ol>	jantan, sehat	berat hidup
			57.000/Kg
	2. Sapi potong qurban	umur ≥ 2 thn,	
		jantan, sehat,	hidup
		tidak cacat	
b	Produksi hasil tanaman		
	pangan, hortikultura,		
	dan perkebunan		
	1. Benih Padi	-	$8.000/\mathrm{kg}$
	2. Beras Organik	-	$17.000/\mathrm{kg}$
	3. Beras Non Organik	-	$8.750/\mathrm{kg}$
	4. Bayam Grade A	-	3.000/ikat
	5. Bayam Grade B	-	2.000/ikat
	6. Kangkung Grade A	-	3.000/ikat
	7. Kangkung Grade B	-	2.000/ikat
	8. Pakcoy Grade A	-	3.000/ikat
	9. Pakcoy Grade B	-	2.000/ikat
	10. Cabe Rawit	-	2.000/pak
	11. Cabe Besar	-	3.000/pak
	12. Cabe Kriting	-	3.000/pak
	13. Bawang Daun	-	2.000/pak
	14. Tomat Sayurs	-	2.000/pak

15. Seledri			
17. Selada Grade B       -       2.000/ikat         18. Selada Lettuce       -       4.000/ikat         19. Caisim Grade A       -       3.000/ikat         20. Caisim Grade B       -       2.000/ikat         21. Kemanggi       -       2.000/ikat         22. Paprika Merah       -       70.000/kg         23. Paprika Hijau       -       50.000/kg         24. Paprika Kuning       -       90.000/kg         25. Kailan       -       3.000/ikat         26. Terong Ungu Grade A       -       3.000/ikat         27. Terong Ungu Grade B       -       10.000/kg         28. Tomat Apel       -       10.000/kg         29. Melon       -       15.000/kg         30. Labu Kabocha       -       10.000/kg         31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp       Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.500/tanaman         b) Vanda Sp       bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.000/tanaman         Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.000/tanaman         Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.000/tanaman	15. Seledri	-	•
18. Selada Lettuce       -       4.000/ikat         19. Caisim Grade A       -       3.000/ikat         20. Caisim Grade B       -       2.000/ikat         21. Kemanggi       -       2.000/ikat         22. Paprika Merah       -       70.000/kg         23. Paprika Hijau       -       50.000/kg         24. Paprika Kuning       -       90.000/kg         25. Kailan       -       3.000/ikat         26. Terong Ungu Grade A       -       3.000/ikat         27. Terong Ungu Grade B       -       10.000/kg         28. Tomat Apel       -       10.000/kg         29. Melon       -       15.000/kg         30. Labu Kabocha       -       1.500/tanaman         31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp       Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.000/tanaman         b) Vanda Sp       bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.000/tanaman         Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.000/tanaman         Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.000/tanaman	16. Selada Grade A	-	3.000/ikat
19. Caisim Grade A 20. Caisim Grade B 21. Kemanggi 22. Paprika Merah 23. Paprika Hijau 24. Paprika Kuning 25. Kailan 26. Terong Ungu Grade A 27. Terong Ungu Grade B 28. Tomat Apel 29. Melon 30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp  10. Caisim Grade A 2.000/ikat 2.000/jkg 2.00	17. Selada Grade B	-	2.000/ikat
20. Caisim Grade B   -	18. Selada Lettuce	-	4.000/ikat
21. Kemanggi       -       2.000/ikat         22. Paprika Merah       -       70.000/kg         23. Paprika Hijau       -       50.000/kg         24. Paprika Kuning       -       90.000/kg         25. Kailan       -       3.000/ikat         26. Terong Ungu Grade A       -       3.000/ikat         27. Terong Ungu Grade B       -       10.000/kg         28. Tomat Apel       -       15.000/kg         29. Melon       -       10.000/kg         30. Labu Kabocha       -       10.000/kg         31. Bibit Anggrek Botolan       -       10 cm         a) Phaleonopsis Sp       Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-       10 cm         b) Vanda Sp       10 cm       1.000/tanaman         c) Dendrobium Sp       10 cm       1.000/tanaman         1 tanaman 5-       10 cm       1.000/tanaman         1 tanaman 5-       10 cm       1.000/tanaman	19. Caisim Grade A	-	3.000/ikat
22. Paprika Merah   -	20. Caisim Grade B	-	2.000/ikat
22. Paprika Merah       -       70.000/kg         23. Paprika Hijau       -       50.000/kg         24. Paprika Kuning       -       90.000/kg         25. Kailan       -       3.000/ikat         26. Terong Ungu Grade A       -       2.000/ikat         27. Terong Ungu Grade B       -       10.000/kg         28. Tomat Apel       -       15.000/kg         29. Melon       -       10.000/kg         30. Labu Kabocha       -       10.000/kg         31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp       Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.500/tanaman         b) Vanda Sp       bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.000/tanaman         Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-10 cm       10 cm         Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-10 cm       1.000/tanaman	21. Kemanggi	-	2.000/ikat
23. Paprika Hijau 24. Paprika Kuning 25. Kailan 26. Terong Ungu Grade A 27. Terong Ungu Grade B 28. Tomat Apel 29. Melon 30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) So.000/kg 90.000/kg 90.000/kg 90.000/kg 90.000/kg 90.000/kg 10.000/kg	00	-	70.000/kg
24. Paprika Kuning       -       90.000/kg         25. Kailan       -       3.000/ikat         26. Terong Ungu Grade A       -       2.000/ikat         27. Terong Ungu Grade B       -       10.000/kg         28. Tomat Apel       -       15.000/kg         29. Melon       -       10.000/kg         30. Labu Kabocha       -       1.500/tanaman         31. Bibit Anggrek Botolan       bln tinggi tanaman       1.500/tanaman         a) Phaleonopsis Sp       Umur 9-12 bln tinggi tanaman       1.000/tanaman         b) Vanda Sp       bln tinggi tanaman       1.000/tanaman         Umur 9-12 bln tinggi tanaman       1.000/tanaman	-	-	50.000/kg
25. Kailan 26. Terong Ungu Grade A 27. Terong Ungu Grade B 28. Tomat Apel 29. Melon 30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Anggrek Control of the control of	1 0	-	90.000/kg
A 27. Terong Ungu Grade B - 10.000/kg 28. Tomat Apel 29. Melon 30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Comparison of the co		-	3.000/ikat
A 27. Terong Ungu Grade B 10.000/kg B 28. Tomat Apel 29. Melon 30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp C De	26. Terong Ungu Grade	-	3.000/ikat
B 28. Tomat Apel 29. Melon 30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) 15.000/kg 10.000/kg		-	2.000/ikat
B 28. Tomat Apel 29. Melon 30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp  15.000/kg 10.000/kg 10.000/kg 15.000/kg 10.000/kg	27. Terong Ungu Grade	-	10.000/kg
29. Melon 30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp  b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp  1.500/tanaman 1.500/tanaman 1.500/tanaman 1.500/tanaman 1.500/tanaman 1.000/tanaman 1.000/tanam	0 0	-	15.000/kg
29. Melon 30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Melon Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5- 10 cm Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-	28. Tomat Apel	-	10.000/kg
30. Labu Kabocha 31. Bibit Anggrek Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp  Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5- 10 cm Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-	-		
Botolan a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp c) Dendrobium Sp data tanaman 5- 10 cm Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5- Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-	30. Labu Kabocha	Umur 9-12	1.500/tanaman
Botolan a) Phaleonopsis Sp  b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp  C) Dendrobium Sp  tanaman 5- 10 cm Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5- 10 cm Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5- lo cm Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-	31. Bibit Anggrek	bln tinggi	
b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5- 10 cm Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5- bln tinggi tanaman 5- lo th tinggi		tanaman 5-	1.500/tanaman
b) Vanda Sp bln tinggi tanaman 5- c) Dendrobium Sp Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5- Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-	a) Phaleonopsis Sp	10 cm	
c) Dendrobium Sp tanaman 5- 10 cm Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-	iy i iiii i i i i i i i i i i i i i i i	Umur 9-12	1.000/tanaman
c) Dendrobium Sp tanaman 5- 10 cm Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-	b) Vanda Sp	bln tinggi	
Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-	·, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tanaman 5-	
Umur 9-12 bln tinggi tanaman 5-	c) Dendrobium Sp	10 cm	
tanaman 5-	-, = :::::: op	Umur 9-12	
		bln tinggi	
10 cm		tanaman 5-	
10 CIII		10 cm	

1	2	3	5
	32. Anggrek seedling		
	a) Phaleonopsis Sp	umur 3-6	7.500/pot
	b) Vanda Sp	bulan	7.500/pot
	c) Dendrobium Sp	umur 3-6	5.000/pot
	· -	bulan	
	33. Anggrek remaja	umur 3-6	
	a) Phaleonopsis Sp	bulan	15.000/pot
	b) Vanda Sp		15.000/pot
	c) Dendrobium Sp		10.000/pot
	,	umur 6-12	
	34. Anggrek dewasa	bulan	
		umur 6-12	30.000/pot

	a) Phaleonopsis Sp	bulan	30.000/pot
	b) Vanda Sp	umur 6-12	20.000/pot
	c) Dendrobium Sp	bulan	
	,		
	35. Anggrek dewasa		
	(sudah berbunga)	umur >12	50.000/pot
	a) Phaleonopsis Sp	bulan	50.000/pot
	b) Vanda Sp	umur >12	30.000/pot
	c) Dendrobium Sp	bulan	
		umur >12	50.000/botol
	36. Bibit jamur tiram F0	bulan	30.000/botol
	37. Bibit jamur tiram F1		7.000/bungkus
	38. Bibit jamur tiram F2		2.000/log
	39. Baglog Jamur Tiram		10.000/kg
	40. Jamur Tiram	umur >18	
		bulan	
		umur >18	
		bulan	
		umur >18	
		bulan	
		-	
		_	
		_	
		_	
c.	Produksi hasil		
	perikanan		
	1. Ikan Konsumsi	Larva	2/ekor
	a) Lele Dumbo	2 - 3  cm	50/ekor
	ŕ	3 - 5  cm	120/ekor
		5 - 7  cm	180/ekor
		Induk non	15.000/kg
		produktif,	
		umur > 2	
		tahun	2/ekor
	b) Nila		20/ekor
		Larva	50/ekor
		1 - 2  cm	80/ekor
		2 - 3  cm	170/ekor
		2 - 5  cm	300/ekor
		5 – 8 cm	2.750.000/paket
		8 – 12 cm	

		calon induk	15.000/kg
		nirwana	
		(parent	
		stock)	6/ekor
c)	Patin	Induk non	60/ekor
		produktif,	80/ekor
		umur > 2	150/ekor
		tahun	200/ekor
			300/ekor
		larva	400/ekor
		3/4 inchi	15.000/kg
		1 inchi	
		1,5 inchi	
		2 inchi	25/ekor
d)	Mas	3 inchi	60/ekor
		4 inchi	100/ekor
		Induk non	
		produktif,	250/ekor
		> 5 kg/ekor	35.000/kg
			50.000/kg
		1 - 2  cm	
		2 – 3 cm	
		3 – 5 cm	
		5 – 8 cm	
		8 – 12 cm	
		Induk non	
		produktif,	
		> 5	
		kg/ekor	

1	2	3	4
	e) Gurame	Telur/larva	50/butir
		Gabah	120/ekor
		Kwaci	200/ekor
		Kelingking	300/ekor
		Jari tengah	400/ekor
		Kuku	500/ekor
		jempol (1	800/ekor
		cm)	1.200/ekor
		Jempol (2	1.800/ekor
		cm)	5.000/ekor
		Silet (3 cm)	8.000/ekor

		Korek (4 cm)	
2.	Ikan Hias	5 – 7 cm	
2.		$\frac{3 - 7 \text{ cm}}{7 - 10 \text{ cm}}$	10/ekor
	a) Koi	/ - 10 cm	100/ekor
			500/ekor
		Larva	3.000/ekor
		1 – 3 cm	10.000/ekor
		4 – 5 cm	50.000/ekor
		5 – 8 cm	100.000/ekor
		8 – 12 cm	150.000/kg
		15 – 20 cm	1001000/118
		20 – 25 cm	
	b) Baster	Induk non	2/ekor
	,	produktif,	75/ekor
		umur > 2	300/ekor
		tahun	25.000/ekor
			,
		Larva	
	c) Koki	3 – 5 cm	10/ekor
		5 – 8 cm	500/ekor
		Induk non	1.500/ekor
		produktif,	7.000/ekor
		umur > 2	25.000/ekor
		tahun	
	-1\ M-11 D-1	T	0507-1
	d) Molly Balon	Larva 1 – 2 cm	250/ekor
		2 – 3 cm	500/ekor 1.500/ekor
		3 – 5 cm	1.500/ EKOI
		Induk non	
	e) Manvis	produktif,	500/ekor
	c) mairis	umur > 2	1.500/ekor
		tahun	2.500/ekor
		tarrarr	7.500/ekor
		1 – 2 cm	1.000, 32202
		2 – 3 cm	
3.	Produk olahan has		
	perikanan	produktif,	
	a) Baso ikan	umur > 2	25.000/kg
	b) Otak-otak ikan	tahun	25.000/kg
		1 – 2 cm	
		2 – 3 cm	

tahun
-------

## Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah diberikan.

#### BAB VIII

## TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen....

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model, dam ukurannya telah ditentukan.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

## Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetorkan kepada bendaraha penerima pada Dinas atau kepada petugas yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.

## BAB IX

# PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

#### BAB X

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 15

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau STRD pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan....

(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XI

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
  - (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
    - a. diterbitkan surat teguran; atau
    - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
  - (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

## (5) Pengakuan....

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pembayaran penundaan dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

## Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

#### BAB XII

## **PEMERIKSAAN**

## Pasal 18

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

# a. memperlihatkan.....

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

#### BAB XIII

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### BAB XIV

## INSENTIF PEMUNGUTAN

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Maret 2017

> > WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT : 5/37/2017